



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pij

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yopi Ali Hilabi panggilan Yopi bin Rasaini;
2. Tempat lahir : Sawahlunto Sijunjung;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun /15 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Ampalu, Kenagarian Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Yopi Ali Hilabi Panggilan Yopi Bin Rasaini ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 2 Juni 2022;

Terdakwa Yopi Ali Hilabi Panggilan Yopi Bin Rasaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri, serta melepaskan haknya sebagaimana Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pij tanggal 8 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pij tanggal 8 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOPI ALI HILABI PGL.YOPI BIN.RASAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Cuci Motor beserta kedudukannya.
 - 1 (satu) buah Selang Penyedot Air Warna Kuning.
 - 1 (satu) Bilah Pisau Kater bergagang warna Hijau.

Dipergunakan dalam perkara EGIP PRATAMA PGL.EGIP.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan anak pertama sehingga perlu membantu orang tua untuk menghidupi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YOPI ALI HILABI PGL.YOPI BIN.RASAINI** pada hari Minggu Tanggal 01 Mei 2022 Sekira Pukul 02.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di halaman Kantor Camat Koto Salak Jorong Pasar Lama Kenagarian Ampalu Kecamatan Koto Salak

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapatkan untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan April 2022 sekira pukul 14.00 Wib. Pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi EGIP PRATAMA Pgl EGIP (dalam berkas perkara terpisah), FRENGKI SAPUTRA Pgl. SOLOK (DPO) dan ROBI SAPUTRA Pgl. ABIL (DPO) sedang duduk-duduk sambil ngobrol di sebuah warung yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membutuhkan mesin pencuci motor yang bisa digunakan untuk menyemprot kebun milik orang tua Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada saksi EGIP PRATAMA Pgl EGIP, FRENGKI SAPUTRA Pgl. SOLOK dan ROBI SAPUTRA Pgl. ABIL bahwa kalau ada mesin pencuci motor yang hendak di jual Terdakwa mau membelinya. Kemudian setelah kurang lebih dua minggu tepatnya pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa dihubungi oleh FRENGKI SAPUTRA Pgl. SOLOK melalui Handphone yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada mesin cuci motor yang mau dijual. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada FRENGKI SAPUTRA Pgl. SOLOK untuk melihat dan mengecek barangnya tersebut terlebih dahulu untuk memastikan barang tersebut masih hidup atau tidak. Dan Terdakwa diminta untuk menemui FRENGKI SAPUTRA Pgl. SOLOK di halaman Kantor Camat Koto Salak bertempat di Jorong Pasar lama Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya. Kemudian Terdakwa langsung pergi menemui saksi EGIP PRATAMA Pgl EGIP, FRENGKI SAPUTRA Pgl. SOLOK dan ROBI SAPUTRA Pgl. ABIL. Kemudian FRENGKI SAPUTRA Pgl. SOLOK memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukannya tersebut. Kemudian setelah itu Terdakwa mencek keadaan mesin cuci motor tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada FRENGKI SAPUTRA Pgl. SOLOK bahwa mesin cuci motor tersebut Terdakwa bawa pulang dulu untuk Terdakwa coba dan kalau hidup maka Terdakwa akan membelinya.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pij



Kemudian Terdakwa membawa barang tersebut kerumah dan sesampai di rumah Terdakwa langsung mencoba untuk menghidupkan mesin tersebut. Setelah mesin hidup kemudian Terdakwa menghubungi FRENGKI SAPUTRA Pgl. SOLOK bahwa setelah Terdakwa cek mesin dalam keadaan baik dan mesin juga bisa dihidupkan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa bersedia membeli mesin pencuci motor tersebut. Kemudian Terdakwa menanyakan kepada FRENGKI SAPUTRA Pgl. SOLOK berapa mau dijual mesin tersebut, dan pada saat itu FRENGKI SAPUTRA Pgl. SOLOK menawarkan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian setelah itu Terdakwa mengatakan hanya memiliki uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kalau mau uang tersebut langsung Terdakwa serahkan. Setelah itu FRENGKI SAPUTRA Pgl. SOLOK menyetujinya dan bersedia menjual mesin pencuci motor tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali menemui saksi EGIP PRATAMA Pgl EGIP, FRENGKI SAPUTRA Pgl. SOLOK dan ROBI SAPUTRA Pgl. ABIL di halaman Kantor Camat Koto Salak, dan Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh ROBI SAPUTRA Pgl. ABIL. Setelah uang diterima oleh ROBI SAPUTRA Pgl. ABIL kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah.

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mesin pencuci motor tersebut adalah hasil curian karena sebelumnya terdakwa ada menanyakan kepada FRENGKI SAPUTRA Pgl. SOLOK dari mana mendapatkan 1 (satu) unit mesin pencuci motor tersebut dan dijawab oleh FRENGKI SAPUTRA Pgl. SOLOK dengan kata-kata "adalah di Koto Baru". dan terdakwa membelinya di tempat yang gelap serta dengan harga yang murah.
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pencuci motor tersebut adalah milik saksi AAN RIAN TO PGL.AWEN yang diambil oleh saksi EGIP PRATAMA Pgl EGIP, FRENGKI SAPUTRA Pgl. SOLOK dan ROBI SAPUTRA Pgl. ABIL pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira pukul 02.00 wib bertempat di di Jorong Bukit Bajang Nagari Koto Baru Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya tanpa seizin dari pemiliknya
- Akibat perbuatan terdakwa saksi AAN RIAN TO PGL.AWEN mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.840.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aan Rianto panggilan Awen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pembelian barang hasil kejahatan pengambilan barang tanpa izin dari pemiliknya yang dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB di halaman Kantor Camat Koto Salak Jorong Pasar Lama Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi yang menjadi korban pengambilan barang tanpa izin tersebut, pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, setelah dilaporkan kepada pihak Kepolisian, barulah Saksi tahu bahwa barang milik Saksi telah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit mesin pencuci motor milik Saksi tersebut berada lokasi ditempat Saksi membuka usaha jasa pencucian motor tepatnya di atas tedmon air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mesin pencuci motor tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ciri-cirinya sama dengan mesin pencuci motor milik Saksi yaitu tali engkol tidak kembali seperti semula dan tutup businya longgar;
- Bahwa ada perubahan yaitu pada tutup engkol yang semula berwarna kuning dan sekarang sudah dicat dengan warna hitam;
- Bahwa mesin pencuci motor tersebut ditemukan kembali dirumah saksi Yopi Ali Hilabi panggilan Yopi.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat terjadinya pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah 1 (satu) unit mesin pencuci motor yang Saksi beli

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pij



dengan harga Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), saat ini Saksi tidak mengetahui berapa harganya;

- Bahwa saksi Egip, Frengki (DPO) dan Robi (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut, yang kemudian dijual oleh mereka dan dibeli oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Rio Gunawan panggilan Rio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pembelian barang hasil kejahatan pengambilan barang tanpa izin dari pemiliknya yang dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB di halaman Kantor Camat Koto Salak Jorong Pasar Lama Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi yang pertama kali mengetahui adanya pengambilan barang tanpa izin saksi Awen, pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, setelah dilaporkan kepada pihak Kepolisian, barulah Saksi tahu bahwa barang milik saksi Awen telah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit mesin pencuci motor milik saksi Awen tersebut berada lokasi ditempat saksi Awen membuka usaha jasa pencucian motor tepatnya di atas tedmon air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mesin pencuci motor tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor milik saksi Awen;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ciri-cirinya sama dengan mesin pencuci motor milik saksi Awen yaitu tali engkol tidak kembali seperti semula dan tutup businya longgar;
- Bahwa ada perubahan yaitu pada tutup engkol yang semula berwarna kuning dan sekarang sudah dicat dengan warna hitam;
- Bahwa mesin pencuci motor tersebut ditemukan kembali dirumah saksi Yopi Ali Hilabi panggilan Yopi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi Awen alami akibat terjadinya pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah 1 (satu) unit mesin pencuci motor yang saksi Awen beli dengan harga Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), saat ini Saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa saksi Egip, Frengki (DPO) dan Robi (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut, yang kemudian dijual oleh mereka dan dibeli oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Hendri Elok Dt. Patopang panggilan Tuk Epen, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait pembelian barang hasil kejahatan pengambilan barang tanpa izin dari pemiliknya yang dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 02.30 WIB di halaman Kantor Camat Koto Salak Jorong Pasar Lama Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi yang pertama kali mengetahui adanya pengambilan barang tanpa izin saksi Awen, pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, setelah dilaporkan kepada pihak Kepolisian, barulah Saksi tahu bahwa barang milik saksi Awen telah dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa posisi 1 (satu) unit mesin pencuci motor milik saksi Awen tersebut berada lokasi ditempat saksi Awen membuka usaha jasa pencucian motor tepatnya di atas tedmon air;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil mesin pencuci motor tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor milik saksi Awen;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ciri-cirinya sama dengan mesin pencuci motor milik saksi Awen yaitu tali engkol tidak kembali seperti semula dan tutup businya longgar;
- Bahwa ada perubahan yaitu pada tutup engkol yang semula berwarna kuning dan sekarang sudah dicat dengan warna hitam;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin pencuci motor tersebut ditemukan kembali dirumah saksi Yopi Ali Hilabi panggilan Yopi.
- Bahwa kerugian yang saksi Awen alami akibat terjadinya pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah 1 (satu) unit mesin pencuci motor yang saksi Awen beli dengan harga Rp2.840.000,00 (dua juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), saat ini Saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa saksi Egip, Frengki (DPO) dan Robi (DPO) tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut, yang kemudian dijual oleh mereka dan dibeli oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Egip Pratama panggilan Egip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan sehubungan dengan pembelian barang hasil kejahatan pengambilan barang tanpa izin 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira Pukul 02.30 Wib di halaman Kantor Camat Koto Salak, Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi yang menjual 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO);
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melakukan pengambilan barang tanpa izin 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor tersebut yaitu 1 (satu) bilah Pisau kater dan 1 (satu) unit sepeda motor milik Frengki (DPO);
- Bahwa cara Saksi melakukan pengambilan barang tanpa izin bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 20.00 WIB, Frengki (DPO) dan Robi (DPO) datang ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor milik Frengki (DPO) kemudian mengajak pergi malam minggu ke Simpang 4 Koto Baru. Saksi bersama rekan Saksi berbonceng tiga melewati jalan Bukit Bajang. Sampai di Bukit bajang Robi (DPO) melihat mesin pencuci terletak di atas tedmon air dengan mengatakan "mesin tu haa, pulang main kita ambil" Sampai di simpang 4 Koto Baru Saksi bersama rekan Saksi nongkrong di depan Bank BRI, Saksi bersama rekan Saksi melihat pemuda - pemuda yang melakukan balap liar sepeda motor di jalan lintas simpang 4 Koto Baru, disitulah Saksi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pij



bersama rekan Saksi mengatur rencana pengambilan barang tanpa izin mesin yang Saksi bersama rekan Saksi tergetkan tersebut. Robi (DPO) mengatur peran dalam melakukan pengambilan barang tanpa izin yang mana Robi (DPO) menunjuk Saksi dengan dirinya yang mengambil Mesin dari atas Tedmon dan Frengki (DPO) yang mengamati situasi di atas motor dengan posisi siap mengendarai yang sewaktu perbuatan Saksi bersama rekan Saksi diketahui oleh orang. Sekira pukul 01.40 WIB Saksi bersama rekan Saksi pulang dari Simpang 4 Koto Baru dengan sampai di tempat pencucian motor tersebut dan mesin masih terlihat di atas tedmon. Lalu Saksi bersama rekan Saksi berhenti di samping tempat pencucian lalu sesuai rencana Saksi dan Robi (DPO) mendekati mesin dan Robi (DPO) melihat pisau kater lalu diberikan kepada Saksi dan Saksi memotong selang. Setelah selang terputus Saksi dan Robi (DPO) menurunkan ke bawah lalu Saksi bersama rekan Saksi angkat bersama-sama ke sepeda motor dan meletakkannya pada bagian Kap tengah sepeda motor tersebut. Kemudian Saksi Frengki (DPO) dan Robi (DPO) bonceng tiga dengan membawa mesin cuci motor yang sudah Saksi bersama rekan Saksi ambil tersebut;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi membawanya ke Kantor Camat Koto Salak, sesampainya disana sekira pukul 02.30 WIB Frengki (DPO) menelpon Terdakwa dengan mengatakan Terdakwa untuk menemui Saksi bersama rekan Saksi di halaman depan Kantor Camat Koto Salak. Tidak berapa lama datang Terdakwa, Setelah itu Saksi bersama rekan Saksi memperlihatkan mesin cuci motor tersebut kepada Terdakwa dan menawarkannya apakah Terdakwa mau membeli atau tidak. Kemudian Terdakwa mau membeli mesin cuci motor tersebut namun sebelumnya Terdakwa membawanya pulang terlebih dahulu untuk mencoba menghidupkannya dan kalau hidup maka mesin tersebut akan Terdakwa beli;
- Bahwa Terdakwa membayar untuk mesin cuci motor tersebut seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa kepada Robi (DPO);
- Bahwa Peran Saksi dan Robi (DPO) dalam melakukan pengambilan barang tanpa izin tersebut adalah Saksi bersama rekan Saksi yang mengambil mesin tersebut dengan memotong selang penyedot dengan menggunakan pisau Kater yang ditemukan di dekat tedmon air. Kemudian peran Frengki (DPO) mengamati situasi di sekitar tempat Saksi bersama rekan Saksi mengambil mesin tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pembeli barang hasil kejahatan pengambilan barang tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang tersebut karena setelah uang tersebut diterima oleh Robi (DPO) kemudian Saksi pulang ke rumahdiantar oleh Terdakwa, kemudian pada siang harinya pada saat Saksi hendak mencari Frengki (DPO) dan Robi (DPO) Saksi tidak menemuinya dan Saksi mendapatkan informasi bahwa Frengki (DPO) dan Robi (DPO) sudah tidak berada di daerah Ampalu lagi dikarenakan ada permasalahan yaitu membawa kabur HP milik warga Ampalu;
- Bahwa Saksi dan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) mengambil barang milik saksi Awen, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Awen;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait membeli barang hasil kejahatan pengambilan barang tanpa izin dari pemiliknya yang dilakukan oleh Saksi Egip;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian tersebut setelah ditangkap karena Terdakwa membeli hasil pencurian tersebut dari Saksi Egip;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukannya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukannya tersebut pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, Sekira Pukul 02.30 WIB di halaman kantor Camat Koto Salak, Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukannya tersebut dari Saksi Egip, Frengki (DPO) dan Robi (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukannya tersebut adalah awalnya Terdakwa bercerita kepada Saksi Egip, Frengki (DPO) dan Robi (DPO) kalau ada yang mau menjual mesin cuci motor Terdakwa mau membelinya. Hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Frengki (DPO) melalui Handphone yang mengatakan kepada Terdakwa

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pij



bahwa ada mesin cuci motor yang mau dijual. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Frengki (DPO) untuk melihat dan mengecek barangnya tersebut terlebih dahulu untuk memastikan barang tersebut masih hidup atau tidak. Akhirnya pada waktu yang sama Terdakwa menemui Frengki (DPO) di halaman Kantor Camat Koto Salak bertempat di Jorong Pasar lama Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya. Kemudian Frengki (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukanya. Kemudian setelah itu Terdakwa mengecek keadaan mesin cuci motor tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Frengki (DPO) untuk Terdakwa bawa dulu ke rumah untuk Terdakwa coba, kalau hidup maka Terdakwa akan membelinya dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Frengki (DPO) menyetujuinya. Setelah Terdakwa coba ternyata mesin tersebut hidup kemudian Terdakwa kembali ke halaman Kantor Camat Koto Salak dan mengatakan akan membeli mesin cuci motor tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh Robi (DPO);

- Bahwa Terdakwa menanyakan asal 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor tersebut kepada Frengki (DPO) dan dijawab oleh Frengki (DPO) "ada lah";
- Bahwa menurut Terdakwa 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukanya yang Terdakwa beli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak sewajarnya karena dengan harga tersebut jauh di bawah harga standarnya;
- Bahwa 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukanya rencananya akan Terdakwa gunakan untuk alat penyemprot di kebun milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merubah warna pada Mesin Pencuci Motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 bertempat di rumah Terdakwa sendiri Jorong Koto Ampalu Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak;
- Bahwa tujuan Terdakwa adalah untuk menghilangkan jejak agar bentuk dari Mesin Pencuci motor tersebut tidak dikenali lagi oleh orang lain maupun pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin cuci motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Awen;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan haknya sebagaimana peraturan Perundang-Undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mesin Cuci Motor beserta kedudukanya;
- 1 (satu) buah Selang Penyedot Air Warna Kuning;
- 1 (satu) Bilah Pisau Kater bergagang warna Hijau;

Terhadap barang bukti tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga status terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, Sekira Pukul 02.30 WIB di halaman kantor Camat Koto Salak, Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukanya dari saksi Egip, Frengki (DPO) dan Robi (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa bercerita kepada Saksi Egip, Frengki (DPO) dan Robi (DPO) kalau ada yang mau menjual mesin cuci motor Terdakwa mau membelinya. Hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Frengki (DPO) melalui Handphone yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada mesin cuci motor yang mau dijual. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Frengki (DPO) untuk melihat dan mengecek barangnya tersebut terlebih dahulu untuk memastikan barang tersebut masih hidup atau tidak. Akhirnya pada waktu yang sama Terdakwa menemui Frengki (DPO) di halaman Kantor Camat Koto Salak bertempat di Jorong Pasar lama Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya. Kemudian Frengki (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukanya. Kemudian setelah itu Terdakwa mengecek keadaan mesin cuci motor tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Frengki (DPO) untuk Terdakwa bawa dulu ke rumah untuk Terdakwa coba, kalau hidup maka Terdakwa akan membelinya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Frengki (DPO) menyetujuinya. Setelah Terdakwa coba ternyata mesin tersebut hidup kemudian Terdakwa kembali ke halaman Kantor Camat Koto Salak dan mengatakan akan membeli mesin cuci motor tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh Robi (DPO);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman adalah saksi Aan Rianto panggilan Awen, yang diambil oleh saksi Egip, bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) tanpa seizin pemiliknya pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 02.00 WIB di Jorong Bukit Bajang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukannya rencananya akan Terdakwa gunakan untuk alat penyemprot di kebun milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merubah warna pada Mesin Pencuci Motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Jorong Koto Ampalu, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, dengan tujuan untuk menghilangkan jejak agar bentuk dari Mesin Pencuci motor tersebut tidak dikenali lagi oleh orang lain maupun pemilik barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukannya yang Terdakwa beli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak sewajarnya karena dengan harga tersebut jauh di bawah harga standarnya, dan merasa curiga karena pada saat Terdakwa menanyakan kepada Frengki (DPO) mengenai asal muasal barang tersebut dijawab oleh Frengki (DPO) "ada lah";
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin cuci motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Aan Rianto panggilan Awen sebagai pemilik mesin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pij



3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Barangsiapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian "*barangsiapa*" itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa "*barangsiapa*" menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud "*barangsiapa*" tidak lain adalah terdakwa Yopi Ali Hilabi panggilan Yopi bin Rasaini, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barangsiapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang*";

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif apabila salah satu subunsur telah terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuntungan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mendapatkan untung (laba) dari suatu tindakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, Sekira Pukul 02.30 WIB di halaman kantor Camat Koto Salak, Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukanya dari saksi Egip, Frengki (DPO) dan Robi (DPO);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bercerita kepada Saksi Egip, Frengki (DPO) dan Robi (DPO) kalau ada yang mau menjual mesin cuci motor Terdakwa mau membelinya. Hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 1 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Frengki (DPO) melalui Handphone yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada mesin cuci motor yang mau dijual. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Frengki (DPO) untuk melihat dan mengecek barangnya tersebut terlebih dahulu untuk memastikan barang tersebut masih hidup atau tidak. Akhirnya pada waktu yang sama Terdakwa menemui Frengki (DPO) di halaman Kantor Camat Koto Salak bertempat di Jorong Pasar lama Nagari Ampalu Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya. Kemudian Frengki (DPO) memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukanya. Kemudian setelah itu Terdakwa mengecek keadaan mesin cuci motor tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Frengki (DPO) untuk Terdakwa bawa dulu ke rumah untuk Terdakwa coba, kalau hidup maka Terdakwa akan membelinya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Frengki (DPO) menyetujuinya. Setelah Terdakwa coba ternyata mesin tersebut hidup kemudian Terdakwa kembali ke halaman Kantor Camat Koto Salak dan mengatakan akan membeli mesin cuci motor tersebut, setelah itu Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan diterima langsung oleh Robi (DPO);

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman adalah saksi Aan Rianto panggilan Awen, yang diambil oleh saksi Egip, bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) tanpa seizin pemiliknya pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 02.00 WIB di Jorong Bukit Bajang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukanya rencananya akan Terdakwa gunakan untuk alat penyemprot di kebun milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merubah warna pada Mesin Pencuci Motor tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Mei 2022 bertempat di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri di Jorong Koto Ampalu, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, dengan tujuan untuk menghilangkan jejak agar bentuk dari Mesin Pencuci motor tersebut tidak dikenali lagi oleh orang lain maupun pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah nyata dalam perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Aan Rianto panggilan Awen yang telah diambil oleh saksi Egip, Frengki (DPO) dan Robi (DPO) tanpa sepengetahuan dan tanpa izi dari pemiliknya, dimana tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk digunakan sendiri dan telah diubah bentuknya sehingga tidak diketahui lagi oleh pemiliknya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan subunsur "*membeli, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu barang*" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seseorang tidak perlu tahu atau mengetahui kalau barang yang akan dibeli, disewa, dijual, ditukar, digadai, dibawa, disimpan maupun disembunyikan, baik dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan maupun tidak adalah hasil dari kejahatan apa, namun sudah cukup apabila ia menyangka, mengira atau mencurigai barang tersebut hasil kejahatan, misalnya dibeli jauh dibawah harga sebenarnya, atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, Sekira Pukul 02.30 WIB di halaman kantor Camat Koto Salak, Jorong Pasar Lama, Nagari Ampalu, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya, Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) milik saksi Aan Rianto panggilan Awen yang telah diambil oleh saksi Egip, Frengki (DPO) dan Robi (DPO) tanpa sepengetahuan dan tanpa izi dari pemiliknya, dimana tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk digunakan sendiri dan telah diubah bentuknya sehingga tidak diketahui lagi oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman adalah saksi Aan Rianto panggilan Awen, yang diambil oleh saksi Egip, bersama dengan Frengki (DPO) dan Robi (DPO) tanpa seizin pemiliknya pada hari Minggu Tanggal 1 Mei 2022, sekira pukul 02.00 WIB di Jorong Bukit Bajang, Nagari Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman beserta kedudukannya yang Terdakwa beli dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak sewajarnya karena dengan harga tersebut jauh di bawah harga standarnya, dan merasa curiga karena pada saat Terdakwa menanyakan kepada Frengki (DPO) mengenai asal muasal barang tersebut dijawab oleh Frengki (DPO) “ada lah”;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mesin cuci motor tersebut, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Aan Rianto panggilan Awen sebagai pemilik mesin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Mesin Pencuci Motor Merk Firman saksi Egi, Frengki (DPO) dan Robi (DPO) seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang merupakan barang milik saksi Aan Rianto panggilan Awen, dimana Terdakwa sudah mencurigai adanya perolehan barang dari hasil kejahatan karena merasa harga tersebut jauh di bawah harga standarnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa mengakui serta sependapat dengan uraian tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yang melekat pada diri Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun dikaitkan dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa Terdakwa mengakui telah membeli barang dari saksi Egi, Robi (DPO) dan Frengki (DPO) yang merupakan barang milik Aan Rianto panggilan Awen tanpa seizin pemiliknya;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai, tanpa adanya makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Dengan demikian suatu hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) Unit Mesin Cuci Motor beserta kedudukannya;
- 1 (satu) buah Selang Penyedot Air Warna Kuning;
- 1 (satu) Bilah Pisau Kater bergagang warna Hijau;

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan untuk proses pemeriksaan perkara atasnama Terdakwa Egip Pratama panggilan Egip, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 68/Pid.B/2022/PN Pij atas nama Terdakwa Egip Pratama panggilan Egip;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Aan Rianto panggilan Awen;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Yopi Ali Hilabi panggilan Yopi bin Rasaini tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. 1 (satu) Unit Mesin Cuci Motor beserta kedudukannya;
- 5.2. 1 (satu) buah Selang Penyedot Air Warna Kuning;
- 5.3. 1 (satu) Bilah Pisau Kater bergagang warna Hijau

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 68/Pid.B/2022/PN Pij atas nama Terdakwa Egip Pratama panggilan Egip;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yendi Martin Rudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Yendi Martin Rudi, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.B/2022/PN Pij